

## ABDIMAS UNIVERSAL

<http://abdimasuniversal.uniba-bpn.ac.id/index.php/abdimasuniversal>

DOI : <https://doi.org/10.36277/abdimasuniversal.v6i1.370>

Received: 30-12-2023

Accepted: 28-02-2024

### Penyuluhan dan Pendampingan Pembuatan Peraturan Desa tentang Penerbitan Hewan Ternak di Desa Adolang Dhua Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene

Ardiansyah<sup>1\*</sup>; Aminuddin<sup>1</sup>; Ahmad Abbas<sup>1</sup>; Muhammad Aswad<sup>1</sup>;

Abdul Gaffar Haris<sup>1</sup>; Nur Iman Saal<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene

<sup>1\*</sup>Email: [ardi.ansyah@stainmajene.ac.id](mailto:ardi.ansyah@stainmajene.ac.id)

#### Abstrak

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini merupakan kelanjutan dari kegiatan sosialisasi LKBH Abdi Keadilan di Desa Adolang Dhua. Dalam kegiatan tersebut, muncul pertanyaan dari berbagai masyarakat dan pengakuan dari Kepala Desa yang menanyakan bagaimana penegakan hukum terhadap ternak yang masuk ke pekarangan dan merusak lahan pertanian warga. Karena tidak ada aturan yang jelas di tingkat desa mengenai upaya atas liarnya hewan ternak tersebut yang masuk ke pekarangan dan pertanian warga, maka kepala desa tidak bisa memberikan solusi atas masalah hewan ternak yang masuk ke lahan warga. Oleh karena itu, perselisihan antara petani pemilik lahan dan pemilik ternak sering terjadi. Metodologi pengabdian yang dipakai adalah riset aksi, salah satu jenis riset aksi yang sering dikenal adalah *Participation Action Research* (PAR). Bahwa berdasarkan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat tentang pendampingan dan pembuatan rancangan peraturan desa Adolang Dhua tentang Penerbitan Hewan Ternak ini dengan menggunakan metode *Participation Action Research* (PAR) telah berjalan dengan lancar. Tim pengabdian bersama dengan unsur pemerintahan Desa Adolang Dhua yaitu anggota Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa Adolang Dhua telah berhasil membuat rancangan Peraturan Desa yang sesuai dengan usulan dan harapan Masyarakat desa Adolang Dhua.

**Kata Kunci:** *Pendampingan dan penyuluhan, Peraturan Desa, Penerbitan Hewan Ternak*

#### Abstract

*This Community Service activity is a continuation of the socialization activities of LKBH Abdi Keadilan in Adolang Dhua Village. During the activity, questions arose from various communities and confessions from the Village Head who asked how law enforcement against livestock that entered the yard and damaged residents' agricultural land. Because there are no clear rules at the village level regarding efforts to reduce the wildness of livestock that enter the community's cultivation and agriculture, the village head cannot provide solutions to the problem of livestock entering residents' land. Therefore, disputes between land-owning farmers and livestock owners are frequent. The Community Service methodology used is action research, one type of action research that is often known is Participation Action Research (PAR). That based on the results of community service activities on mentoring and drafting Adolang Dhua village regulations on Livestock Control using the Participation Action Research (PAR) method has run smoothly. The service team together with elements of the Adolang Dhua Village government, namely members of the Village Consultative Body and the Head of Adolang Dhua Village have succeeded in drafting Village Regulations that are in accordance with the proposals and expectations of the village community Adolang Dhua.*

**Keywords:** *Mentoring and counseling, Village Regulations, Farm Animal Control*

#### 1. Pendahuluan

Salah satu tujuan peraturan desa, dimana peraturan desa ini dapat menjadi tujuan hukum yaitu terciptanya kepastian hukum adalah upaya peningkatan keamanan melalui peraturan yang jelas, tegas, dan tertulis. Melayani masyarakat secara lebih efektif lebih dari sekadar mematuhi hukum. tetapi juga akibat tuntutan masyarakat yang terus meningkat pesat. Globalisasi bangsa dan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berimplikasi pada dinamika dan pergeseran masyarakat yang keduanya juga

semakin cepat. Perkembangan banyak sektor swasta dalam masyarakat terjadi dengan sangat cepat sehingga seringkali melampaui layanan pemerintah. Masyarakat akan tidak percaya kepada pemerintah jika pelayanan yang diberikan tidak mampu mengikuti dinamika perkembangan masyarakat. Akibatnya, fungsi distribusi, pengaturan, dan fasilitasi pemerintah serta pemerintah daerah tidak dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya bagi masyarakat.

Sebagai unit pemerintahan terkecil saat ini, desa berperan penting dalam memajukan kesejahteraan

masyarakat. Salah satu program yang dapat dilakukan pemerintah desa untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah dengan meningkatkan taraf penyelenggaraan pemerintahan. Karena kurangnya keahlian sumber daya manusia, banyak pemerintah desa menghadapi masalah utama yaitu tidak dapat mengakses informasi dan meningkatkan kualitas layanan yang dimiliki (sumber daya manusia). Melalui FGD, penyuluhan, pelatihan, dan pendampingan, perguruan tinggi sebagai lembaga pendidikan dapat membantu menyelesaikan permasalahan tersebut.

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini merupakan kelanjutan dari kegiatan sosialisasi LKBH Abdi Keadilan di Desa Adolang Dhua. Dalam kegiatan tersebut, muncul pertanyaan dari berbagai masyarakat dan pengakuan dari Kepala Desa yang menanyakan bagaimana penegakan hukum terhadap ternak yang masuk ke pekarangan dan merusak lahan pertanian warga?. Karena tidak ada aturan yang jelas di tingkat desa mengenai upaya atas liarnya hewan ternak tersebut yang masuk ke pekarangan dan pertanian warga, maka kepala desa tidak bisa memberikan solusi atas masalah hewan ternak yang masuk ke lahan warga. Oleh karena itu, perselisihan antara petani pemilik lahan dan pemilik ternak sering terjadi.

Berdasarkan data Kepala Desa Adolang Dhua, budi daya hewan dan agribisnis merupakan mata pencaharian utama masyarakat Adolang Dhua. Berbagai kasus ternak yang masuk ke lahan pertanian warga sudah sering terjadi, bahkan dalam enam bulan terakhir, perselisihan terkait ternak sering muncul di antara warga karena hewan ternaknya yang merusak tanaman dan pertanian penduduk.

Masyarakat pedesaan kurang mengetahui hukum atas hewan ternak yang berkeliaran di pemukiman warga, seperti yang terjadi di desa Adolang Dhua. Jika dilihat dari segi kehidupan masyarakat, seringkali terjadi pelanggaran hukum, seperti melepaskan hewan ternak secara sengaja maupun tidak sengaja. Kambing dan sapi adalah contoh hewan yang dimiliki oleh warga. Ini adalah suatu hal yang sering terjadi di Desa Adolang Dhua. Belum adanya kepastian hukum dalam penertiban hewan ternak di Desa Adolang Dhua menjadi permasalahan sosial dan hukum di masyarakat karena tidak jarang kepala desa meleraikan para pihak yang bertengkar karena hewan ternak masuk ke pekarangan dan lahan pertanian warga. Saling tuduh menuduh sering terjadi karena tidak ada yang mengaku siapa pemilik hewan ternak tersebut.

Padahal dalam hukum positif kita sudah jelas diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberikan pedoman pemeliharaan ternak yaitu terdapat di dalam Pasal 548 ayat (1) (Moeljatno, 2021) yang berbunyi: “Barangsiapa membiarkan unggasnya berjalan-jalan di pekarangan pada tanah yang telah ditabur, digali, atau ditanami, tanpa hak, diancam

dengan pidana denda paling banyak Rp225.” Kemudian Pasal 549 (Moeljatno, 2021):

- 1) Adanya tanda larangan yang jelas bagi pelanggarnya dan pidana denda paling banyak tiga ratus tujuh puluh lima rupiah bagi mereka yang membiarkan ternaknya berjalan-jalan di kebun, padang rumput, atau padang rumput kering tanpa izin, baik di atas tanah yang telah ditabur, digali, atau ditanam atau belum diambil hasilnya, atau di atas tanah milik orang lain yang berhak.
- 2) Hewan yang melanggar hukum dapat diambil.
- 3) Denda diganti dengan kurungan paling lama empat belas hari jika tindak pidana dilakukan lebih dari satu tahun setelah pemidanaan tetap untuk tindak pidana yang sama.

Selain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), buku ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) memuat ketentuan yang melarang pelepasan hewan ternak. Ketentuan tersebut dituangkan dalam pasal 1368 yang berbunyi sebagai berikut (Tjitrosudibio, 2013): “Kerugian yang ditimbulkan oleh binatang itu menjadi tanggung jawab pemilik atau siapa yang memakainya, selama binatang itu dipergunakan”, terlepas dari apakah binatang itu dalam pengawasan atau hilang dan lepas dari pengawasan.

Adapun Pengabdian Kepada Masyarakat yang relevan dengan pengabdian yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

- 1) Artikel dengan judul “Peningkatan Kapasitas Anggota Badan Permusyawaratan Desa dalam Teknik Penyusunan Peraturan Desa Pengelolaan Sampah Rumah Tangga” dengan penulis Iing Nasihin, dkk. Kesimpulan dalam pengabdian ini adalah hasil workshop menghasilkan poin penting muatan Peraturan Desa (Perdes), yaitu ruang lingkup pengaturan yang meliputi tugas dan wewenang pemerintah desa, pembentukan pengelola bank sampah, pengelolaan sampah, pengawasan dan pembinaan, kerja sama dan kemitraan, peran serta masyarakat, pembiayaan, insentif, dan ketentuan penutup. Serta asas-asas yang mengacu pada asas tanggung jawab, berkelanjutan, keadilan, kebersamaan, partisipatif, dan nilai ekonomi. Setelah dilaksanakannya PkM, peserta menunjukkan peningkatan pengetahuan dan kapasitasnya dalam penyusunan Perdes pengelolaan sampah rumah tangga sebesar 42,76% (Nasihin dkk., 2023). Perbedaan dengan pengabdian ini adalah penulis menggunakan metode *Participatory Action Research* (PAR) sehingga hasil pengabdian lebih kepada bentuk peraturan desa yang akan dibuat dan bagaimana pelaksanaannya di lapangan.
- 2) Artikel dari Rosidin yang berjudul “Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Proses Pembentukan Peraturan Desa Aspirasi”. Kajian ini sampai pada kesimpulan bahwa partisipasi masyarakat

merupakan cara untuk menjamin kelangsungan demokrasi di tingkat desa dan menerapkan prinsip transparansi pembentukan peraturan desa. Perdes aspirasi diharapkan dapat menjadi landasan penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan tuntutan dan keinginan Masyarakat (Rosidin, 2019). Berdasarkan temuan tersebut, maka pengabdian ini merupakan pengembangan dari pengabdian sebelumnya karena penelitian diatas mengambil meneliti tentang Proses Pembentukan Peraturan Desa dan bagaimana peran partisipasi masyarakatnya dan ini sangat relevan membantu tim pengabdian dalam melakukan kajian terhadap proses pembuatan Peraturan Desa di Desa Adolang Dhua dan sebagai bentuk pengembangan teori layanan pendampingan dan penyuluhan bagi desa Adolang Dhua untuk membuat peraturan desa melalui partisipasi masyarakat.

Selain itu, pengabdian yang relevan dengan perdes hewan ternak adalah artikel dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Proses Penyusunan (Teknik Legal Drafting) dan Implementasi Peraturan Desa Koto Benai Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak” (Rizhan dkk., 2021). Perbedaannya adalah artikel ini bukan pengabdian namun penelitian atas terbitnya Peraturan Desa tentang Penertiban Hewan Ternak terhadap proses penyusunan peraturan desanya, sedangkan pengabdian yang penulis lakukan adalah melakukan pendampingan dan penyuluhan hukum dalam membuat peraturan desa karena memang belum ada keastian hukum di desa Adolang Dhua terkait penertiban hewan ternak.

Selanjutnya, sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat, maka penulis sebagai pengabdian akan melakukan beberapa kegiatan untuk memberikan solusi atas permasalahan belum tertibnya hewan ternak di Desa Adolang Dhua dengan melakukan beberapa kegiatan diantaranya adalah diskusi kelompok untuk mengumpulkan data secara lisan dari masyarakat dan perangkat desa, membuat usulan *draft* rancangan peraturan desa dengan melibatkan secara langsung masyarakat dan pemerintahan desa (Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa), serta melibatkan mitra kerja diantaranya adalah pihak pemerintah Kabupaten Majene yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa yang akan membantu menjelaskan tentang proses penerbitan peraturan desa dan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Abdi Keadilan yang akan penulis libatkan dalam kegiatan penyuluhan hukum tentang pentingnya kepastian hukum penertiban hewan ternak.

Tujuan tim pengabdian turun ke lapangan untuk melakukan kegiatan PkM ini adalah memberikan solusi atas permasalahan belum tertibnya hewan ternak di Desa Adolang Dhua, agar dapat memberikan kesadaran hukum bagi masyarakat yang memiliki hewan ternak di Desa Adolang Dhua, terlaksananya


penyuluhan dan pendampingan pembuatan Peraturan Desa tentang Penertiban Hewan Ternak di Desa Adolang Dhua, serta terciptanya peraturan desa Adolang Dhua tentang penertiban Hewan Ternak.

Sehingga, pentingnya penyuluhan dan pendampingan hukum terkait pembuatan Peraturan Desa ini adalah agar dapat memberikan efek jera kepada pemilik hewan ternak yang tidak dibuatkan kandang dan sebagai bentuk pemahaman masyarakat tentang pentingnya merawat hewan ternaknya sendiri agar tidak merugikan orang lain. Peraturan Desa ini sebagai bentuk langkah hukum yang baik agar Pemerintah Desa Adolang Dhua sebelum masuk ke ranah hukum pidana dan perdata, perselisihan hewan ternak ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan di tingkat desa.

**2. Bahan dan Metode**

Metodologi pengabdian yang dipakai adalah riset aksi, salah satu jenis riset aksi yang sering dikenal adalah *Participation Action Research* (PAR). Banyak ahli yang mendefinisikan PAR, misalnya saja Kurt Lewin sebagai pencetus terminologi *Action Research*, seperti dalam kutipan dari Faizhol (2005), menurut Lewin, penelitian merupakan suatu proses spiral yang meliputi langkah-langkah berikut: (1) perencanaan tindakan, yang memerlukan penyelidikan yang cermat, (2) implementasi aksi, (3) penemuan fakta tentang hasil tindakan, dan (4) penemuan makna baru yang diperoleh dari pengalaman sosial.

Adapun langkah-langkah dalam setiap tahap kerja PKM PAR dapat dipahami melalui penjelasan berikut ini.



**Gambar 1. Siklus PAR**

- a. Tahap *To Know* (Mengetahui Kondisi Riil Komunitas)

Hal-hal yang diselesaikan dalam tahap ini adalah proses inkulturasi, khususnya membaaur dengan daerah setempat untuk membangun kepercayaan. Memadukan lebih dari sekadar berkumpul dengan mereka; itu juga bergabung

bersama untuk menyepakati proses bersama dengan bekerja dalam kelompok. Metode kolektif dimana kelompok belajar untuk menyelidiki masalah sosial mereka. Mengenai tahap awal ini, pihaknya mencari gambaran yang komprehensif, mendalam, dan rinci tentang situasi yang ada saat ini karena masih belajar tentang situasi dan belum melakukan analisis terhadap masalah sosial.

Kegiatan ini dilakukan dengan observasi penulis di lapangan. Awalnya penulis melakukan kegiatan sosialisasi layanan bantuan hukum secara cuma-cuma yang dilakukan oleh Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum "Abdi Keadilan" di desa Adolang Dhua, dimana pada kegiatan tersebut muncul pertanyaan tentang upaya hukum sapi yang masuk ke pekarangan warga kemudian adanya permohonan lisan dari Kepala Desa Adolang Dhua yang memohon untuk diadakan pendampingan pembuatan peraturan desa terkait permasalahan hewan ternak ini.

b. Tahap *To Understand* (Memahami Problem Komunitas)

Tahap *to understand* pada tahap kedua ini bertujuan untuk memahami persoalan utama komunitas. Maka langkah-langkah yang ditempuh untuk analisis bersama masyarakat adalah melalui proses *Focus Group Discussion* (FGD) dan penyuluhan hukum terkait urgensi peraturan desa tentang hewan ternak di Desa Adolang Dhua dan penulis mengambil data lewat tanya jawab dari Masyarakat Desa Adolang Dhua terkait kendala adanya hewan ternak yang masuk ke perkebunan dan pertanian warga.

c. Tahap *To Plan* (Merencanakan Pemecahan Masalah Komunitas)

Tahap yang digunakan untuk merencanakan tindakan untuk memecahkan masalah disebut tahap merencanakan. Karena pemecahan masalah harus berdasarkan rumusan masalah yang terjadi, tahap ini ditentukan oleh proses perumusan masalah sebelumnya. Setelah permasalahan telah diketahui yaitu belum adanya peraturan desa tentang penertiban hewan ternak di Adolang Dhua, maka kemudian penulis membuat rencana kerja pendampingan pembuatan peraturan desa seperti membuat materi tentang perdes dan membuat rancangan perdes.

d. Tahap *To Act* (Melakukan Program Aksi Pemecahan Masalah)

Tahapan ini merupakan tahapan eksekusi program berdasarkan apa yang telah disusun pada tahapan sebelumnya. Masalah dan solusi harus linier, dan program aksi harus menjadi solusi untuk masalah sosial yang telah dianalisis sejak awal. Meskipun program dapat bermanfaat, namun tetap harus sejalan dengan temuan analisis

masalah sosial dan perencanaan strategis yang telah dibuat.

Program kerja utama dalam pengabdian ini adalah pendampingan pembuatan peraturan desa di Desa Adolang Dhua dengan membuat rancangan peraturan desa yang akan disesuaikan dengan hukum adat setempat sehingga tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku di masyarakat.

e. Tahap *To Reflection* (Membangun Kesadaran untuk Perubahan dan Keberlanjutan)

Refleksi hasil proses selama pemberdayaan dan penelitian harus dilakukan pada titik ini. Tim pengabdian melakukan refleksi internal dan juga refleksi masyarakat untuk membangun kesempatan belajar bagi seluruh masyarakat. Refleksi yang dilakukan adalah dengan mengevaluasi hasil peraturan desa yang sudah dibuat oleh pemerintah desa dan disampaikan kepada masyarakat seluruh desa Adolang Dhua melalui pengumuman di ruang pelayanan di kantor Desa Adolang Dhua terkait adanya peraturan desa ini.

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### a. Perencanaan

##### 1. Kondisi Riil Desa Adolang Dhua

Kegiatan awal sebelum tim pengabdian ke lokasi pengabdian yaitu Desa Adolang Dhua, tim pengabdian mengajukan permohonan rekomendasi pengabdian di badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majene dan izin pengabdian di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu.

Hasil observasi yang tim pengabdian lakukan sejak tahun 2022 adalah adanya kegiatan penyuluhan hukum yang dilaksanakan oleh Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Abdi Keadilan yang berkerja sama dengan Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Majene. Ada beberapa hal yang ditemui terutama masukan dari pihak pemerintah desa yang menyatakan bahwa kebutuhan yang sangat penting saat ini terkait pembuatan aturan adalah penertiban hewan ternak karena di desa Adolang Dhua di bidang ekonominya sangat bergantung pada hewan ternak, namun masih saja ada masyarakat pemilik hewan ternak yang melepas baik sengaja maupun tidak sengaja melepaskan hewan ternaknya di dalam pekarangan warga, di kebun warga, bahkan ada yang terlepas sampai masuk ke jalan umum.

Berdasarkan hasil penyuluhan hukum tersebut, tim pengabdian berinisiatif untuk membantu menyusun peraturan desa dengan

cara bekerja sama dengan pihak Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Abdi Keadilan dan Pihak Pemerintah Kabupaten Majene untuk menyusun *draft* atau rancangan peraturan desa tentang Penertiban Hewan ternak di Desa Adolang Dhua.

Hal yang pertama dilakukan adalah melihat dan mengamati langsung kondisi lapangan di Desa Adolang Dhua. Tim pengabdian menelusuri jalan umum desa dan menemukan beberapa hewan ternak yang tidak terikat di lapangan, dan ada juga beberapa yang liar di jalan umum. Kemudian tim menemui pihak kepala desa, dan beliau sangat menyambut tim dengan baik. Setelah itu ada beberapa dokumen desa yang dikumpulkan untuk menguatkan *draft* peraturan desa yang akan tim pengabdian buat seperti dokumen profil desa dan jumlah hewan ternak di desa Adolang Dhua.

Berdasarkan hasil observasi dan pengumpulan dokumen di Desa Adolang Dhua, tim pengabdian menyimpulkan bahwa Peraturan Desa tentang Penertiban Hewan Ternak ini memang sangat dibutuhkan agar pihak pemerintah desa dapat memberikan solusi terhadap hewan ternak yang berkeliaran di desa Adolang Dhua. Setelah kegiatan observasi, tim pengabdian melakukan koordinasi dan diskusi kepada LKBH Abdi Keadilan terkait proses penyusunan rancangan Peraturan Desa.

## 2. Analisa Hasil Observasi

Ada beberapa hal yang tim pengabdian dapatkan dari hasil observasi, diantaranya:

- a) Masyarakat masih belum memahami aturan hukum tentang pentingnya kesadaran hukum atas pemeliharaan hewan ternak yang dimiliki.
- b) Belum adanya aturan tertulis di desa Adolang Dhua tentang upaya penertiban hewan ternak yang masuk di pekarangan warga.
- c) Pemerintah desa, baik Kepala Desa maupun Badan Permusyawaratan Desa sudah mengupayakan musyawarah dalam menyelesaikan permasalahan hewan ternak yang masuk di pekarangan warga namun selesai musyawarah masih saja sering terjadi permasalahan yang sama.
- d) Masih banyaknya hewan ternak yang terlepas di beberapa lahan milik warga.

## b. Pelaksanaan

### 1. *Focus Group Discussion* (FGD)

Diskusi terfokus ini dilakukan oleh tim pengabdian sebanyak dua kali, pertama FGD dengan para pengurus BPD dan Kepala Desa

Adolang Dhua dan kedua adalah FGD dengan pihak pemerintah Kabupaten Majene dan Akademisi STAIN Majene.

Hasil dari FGD yang pertama adalah tim pengabdian menjelaskan tentang permasalahan hasil dari observasi kemudian ditanggapi oleh para BPD yang merupakan perwakilan masing-masing dusun di Desa Adolang Dhua. Salah satu dari anggota BPD mempertanyakan konsekuensi jika adanya pelanggaran terhadap rencana perdes yang akan dibuat nanti. Tim pengabdian juga menyampaikan beberapa hal terkait *draft* yang akan disampaikan kepada BPD. Beberapa anggota BPD menjelaskan pengalamannya selama membuat peraturan desa dan baru kali ini mereka bingung bagaimana menindak para warga pemilik hewan ternak untuk ditertibkan. Tim pengabdian menyampaikan poin-poin substansi Peraturan Desa seperti apa saja yang dimaksud dengan hewan ternak, hal-hal yang masuk dalam hak dan kewajiban serta larangan, dan sanksi-sanksi terhadap pelanggaran atas larangan.

Anggota BPD sangat mengapresiasi keberadaan peraturan desa ini. Hal yang membuat mereka bingung adalah kurang pemahamannya anggota BPD terkait sanksi-sanksi yang akan diberikan kepada warga yang tidak menertibkan hewan ternaknya dan tim pengabdian telah menjelaskan secara detail nanti apa saja yang perlu dimasukkan dalam rancangan peraturan desa.

Tim pengabdian memberikan pendampingan berupa arahan dan masukan kepada BPD sebagai lembaga yang nantinya akan membuat Peraturan Desa ini dengan membuat beberapa perbandingan peraturan desa di beberapa desa di Indonesia.

*Focus Group Discussion* yang kedua, tim pengabdian mengundang pembina LKBH Abdi Keadilan dan dari Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Majene untuk memberikan saran dan masukan atas rencana pembuatan peraturan desa tentang penertiban hewan ternak yang dilaksanakan di Aula Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Majene. Sebagai pembuka diskusi, Kepala Desa Adolang Dhua bapak Burhanuddin, S.Pd menyampaikan pandangannya tentang kondisi riil di Desa Adolang Dhua terkait belum teraturnya warga yang sengaja dan tidak sengaja melepas hewan ternaknya sehingga banyak merusak hasil pertanian warga dan masuk ke dalam pekarangan warga desa. Menurut bapak Abdul Rahman, Ph.D (pembina LKBH Abdi Keadilan) dalam FGD menyampaikan bahwa

Peraturan Desa ini penting bagi masyarakat. Beliau menyampaikan bahwa berdasarkan apa yang disampaikan oleh Kepala Desa merupakan hal yang urgen sekali dan sudah tepat jika hal tersebut harus dimuat dalam Peraturan Desa karena sudah menyangkut hal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Penertiban hewan ternak ini juga diatur dalam Pasal 339 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU No. 1 Tahun 2023, t.t.) yang pada intinya menjelaskan tentang membiarkan hewan ternak berkeliaran sampai masuk jalan umum akan dipidana paling banyak Kategori II, jadi warga yang mempunyai hewan ternak harus selalu menjaga hewan ternaknya.

Senada dengan apa yang disampaikan oleh pihak akademisi, Bapak Irfan S.IP selaku Kepala Bidang Dinas Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Majene menyatakan bahwa keberadaan Peraturan Desa sangat dibutuhkan di Desa Adolang Dhua karena dilihat dari kawasan pemukiman di Desa Adolang Dhua yang mayoritas masyarakatnya hidup dalam bidang perternakan dan pertanian sehingga dengan adanya aturan ini nantinya dapat memberikan wilayah pemukiman di desa menjadi aman dan terkendali dari serangan hewan ternak yang merusak tanaman warga dan pekarangan milik warga.

Dalam FGD ini pula, peserta dan tim pengabdian mengundang beberapa warga Desa Adolang Dhua, Dosen STAIN Majene, dan mahasiswa. Perwakilan warga menyatakan pendapatnya tentang adanya rencana perdes ini sangat penting sekali, karena sebagai pemilik lahan pertanian mereka merasa mendapatkan perlindungan secara hukum dan merasa persoalan tentang hewan ternak yang masuk ke pekarangan warga telah ada solusinya karena sudah bertahun-tahun permasalahan hewan ternak tidak ada solusi yang didapat.

Salah satu dosen STAIN Majene juga berpendapat jika perdes ini harus disosialisasikan sebelum disahkan menjadi perdes karena nanti ada warga yang merasa belum mengetahui adanya perdes ini terutama disampaikan kepada pemilik ternak.

Salah satu mahasiswa juga berpendapat tentang pentingnya perdes ini karena jika dibandingkan dengan desanya, belum ada peraturan tentang hewan ternak sehingga sampai saat ini terkadang kejadian hewan ternak yang masuk lahan pertanian masyarakat sering terjadi dan tidak ada yang mengakui siapa pemiliknya.

## 2. Pendampingan Pembuatan Rancangan Peraturan Desa

Kegiatan ini dilaksanakan pada saat tim pengabdian telah melakukan diskusi terfokus sebanyak dua kali, dan tim pengabdian membantu menyusun konsideran serta substansi rancangan peraturan desa tersebut. Beberapa anggota BPD yang hadir masih ada yang kesulitan terkait pembuatan rancangan perdes ini, tim pengabdian memberikan arahan dan masukan substansi rancangan perdes.

Hasil dari pendampingan ini adalah rancangan awal perdes, yang nantinya rancangan ini akan tim pengabdian konsultasikan kepada tim LKBH Abdi Keadilan selaku *stakeholder* tim pengabdian yang membantu untuk melakukan *review* dan merevisi rancangan perdes ini.



**Gambar 2. Pendampingan Penyusunan RAPERDES**

Kegiatan konsultasi dengan Tim LKBH Abdi Keadilan ini berjalan dengan baik dan masukan serta saran dari Ketua LKBH Abdi Keadilan sangat membantu menyempurnakan *draft* rancangan Peraturan Desa yang disusun oleh Pemerintahan Desa bersama tim pengabdian. Apalagi kegiatan ini bersamaan dengan adanya mahasiswa yang sedang melaksanakan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) di LKBH Abdi Keadilan jadi kami sebagai tim pengabdian sangat terbantu atas kerja sama ini.

## 3. Diseminasi Hasil Rancangan Peraturan Desa

Kegiatan ini dilakukan di Aula Kantor Desa Adolang Dhua, dihadiri oleh para pemilik hewan ternak dan pemilik pertanian, kegiatan ini dibuka langsung oleh Kepala Desa yang kemudian diserahkan kepada tim pengabdian dengan anggota BPD Desa Adolang Dhua serta dihadiri oleh babinsa, bhabinkamtibmas, dan masyarakat perwakilan dusun, kelompok masyarakat petani, dan masyarakat peternak. Pada pembukaan kegiatan, Kepala Desa

menyampaikan secara umum pentingnya masukan dan saran peserta yang hadir agar rancangan peraturan desa ini dapat dipahami dengan baik oleh para pemilik kebun dan pemilik hewan ternak.



**Gambar 3. Kepala Desa menyampaikan poin penting rancangan peraturan desa**

Tim pengabdian kemudian mempresentasikan rancangan peraturan desa hasil dari FGD dengan BPD, pihak akademisi STAIN Majene, dan pemerintah daerah kabupaten Majene serta hasil konsultasi dengan kawan-kawan di Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Abdi Keadilan. Tim pengabdian menyampaikan pasal per pasal kemudian diskusi berjalan dengan baik dan beberapa peserta menyampaikan pertanyaan, pendapat, dan saran atas rancangan Peraturan Desa.

Salah satu pemilik hewan ternak mempertanyakan sanksi dalam rancangan perdes ini masih terlalu berat untuk mereka sebagai pemilik hewan ternak, kemudian Kepala Desa menjelaskan sanksi ini tidak berat karena semua bentuk sanksi itu dibuatkan nilai maksimal sehingga tidak menutup kemungkinan sanksi yang diberikan tidak sebesar nilai yang tertulis di rancangan perdes. Salah satu anggota BPD selaku Lembaga yang bertanggung jawab atas penyusunan perdes ini juga memberikan penjelasan terutama terkait dengan partisipasi masyarakat dalam upaya penertiban hewan ternak.



**Gambar 4. Salah satu anggota BPD Adolang Dhua menyampaikan pandangan umum terkait rancangan Peraturan Desa**

Kegiatan ini membantu Masyarakat dalam memahami substansi rancangan Peraturan Desa ini. Masyarakat juga merasa terbantu atas aturan ini agar tidak ada lagi perselisihan antara pemilik kebun dengan pemilik hewan ternak.

### c. Hasil Rancangan Peraturan Desa

#### 1. Monitoring dan Evaluasi

Tim pengabdian langsung melakukan monitoring dan evaluasi atas hasil yang didapatkan dalam kegiatan diseminasi rancangan Peraturan Desa tentang Penertiban Hewan Ternak. Sebelum melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi, tim pengabdian melakukan revisi rancangan peraturan desa atas hasil diseminasi dan berkoordinasi dengan pihak Badan Permusyawaratan Desa sebagai bentuk monitoring atas hasil diseminasi yang telah diselenggarakan. Ada 2 (dua) hal yang menjadi sesuatu yang penting dalam rancangan peraturan desa ini yaitu tentang permasalahan prosedur penanganan penertiban dan pemberian ganti rugi atau sanksi sebagai bentuk penegakan hukum peraturan desa ini.



RANCANGAN PERATURAN DESA ADOLANG DHUA  
NOMOR: .... TAHUN 2023  
TENTANG  
PENERTIBAN HEWAN TERNAK  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA ADOLANG DHUA

- Menimbang :
- a. Bahwa hewan ternak masyarakat yang dibiarkan bebas berkeliaran oleh pemiliknya dapat menimbulkan dampak negatif pada lingkungan, keamanan, ketertiban, maupun keselamatan lalu lintas di jalan desa;
  - b. Bahwa hewan peliharaan yang diklasifikasikan ternak besar dan ternak kecil yang digembalakan atau dilepaskan dengan tidak mengindahkan ketentuan yang berlaku dalam kegiatan usaha peternakan dan pemeliharaan ternak dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sosial;
  - c. Bahwa penertiban hewan ternak masyarakat yang dibiarkan bebas berkeliaran oleh pemiliknya diperlukan agar dapat menciptakan ketentraman, ketertiban, serta kenyamanan lingkungan desa;
  - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Desa Adolang Dhua tentang

**Gambar 5. Hasil Rancangan Perdes**

Prosedur penertiban telah dievaluasi dan memang perlu ada ketetapan dari Kepala Desa mengenai siapa saja yang terlibat dalam petugas penertiban dan perlu adanya keterlibatan Babinsa dan Bhabinkamtibnas Kecamatan Pamboang agar dalam pelaksanaan penertiban menjadi aman dan terkendali. Kemudian penetapan pemberian ganti rugi atau denda seharusnya perlu ada kata “maksimal” sehingga menjadi acuan para petugas dan kepala desa dalam menetapkan dan memutuskan jumlah nominal ganti rugi atau denda yang akan dikenakan kepada pihak pemilik hewan ternak. Setelah berdiskusi dengan tim pengabdian, akhirnya hasil rancangan Peraturan Desa telah selesai dan dibukukan, namun belum disahkan karena nantinya akan diundangkan sesuai prosedur perundang-undangan yang berlaku.

**2. Penyerahan Hasil Rancangan Peraturan Desa**

Kegiatan ini langsung dilaksanakan oleh tim pengabdian setelah melakukan revisi terhadap beberapa poin penting hasil diseminasi dengan warga desa Adolang Dhua.

Kepala Desa langsung menyambut dengan baik rancangan Peraturan Desa ini dan menyatakan akan segera melakukan pengesahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun pihak BPD menyatakan sebelum disahkan menjadi Peraturan Desa, rancangan ini sebaiknya disosialisasikan kembali oleh pihak kepala dusun dan didampingi oleh anggota BPD masing-masing dusun di Desa Adolang Dhua agar rancangan ini dapat dipahami sepenuhnya dan warga pemilik hewan ternak dapat memahami lebih dalam dan lebih jelas lagi aturan-aturan yang tertulis didalam rancangan Perdes ini.

Tim pengabdian memberikan saran agar Rancangan Peraturan Desa ini sebaiknya memang harus disosialisasikan terlebih dahulu sebelum disahkan menjadi Peraturan Desa agar dasar sosiologis dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dapat terpenuhi sehingga peraturan desa ini benar-benar dapat berlaku dan dipatuhi oleh semua Masyarakat di setiap dusun di Desa Adolang Dhua.

Pada akhirnya dalam koordinasi tim pengabdian dengan Pemerintahan Desa Adolang Dhua disepakati adanya sosialisasi di masing-masing dusun selama kurang lebih 2 (dua) bulan dan pelaksanaannya adalah Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Dusun di Desa Adolang Dhua.

Kegiatan Pengabdian ini sangat bermanfaat bagi masyarakat Desa Adolang Dhua, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene. BPD Desa Adolang Dhua sangat mengapresiasi dan sangat terbantu karena perdes ini sudah lama direncanakan namun karena adanya keterbatasan pengetahuan terkait perdes penertiban hewan ternak ini, sehingga perdes ini sempat lama tidak dibahas selama kurang lebih 2 tahun.

Semua kegiatan PKM ini merupakan hasil kerja sama antara tim pengabdian dengan Pemerintah Desa Adolang Dhua dan Badan Perwakilan Desa (BPD) Desa Adolang Dhua Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene. Perdes merupakan produk hukum desa sebagai bentuk kehadiran pemerintah desa untuk mengatasi permasalahan sosial di Masyarakat, termasuk penertiban hewan ternak ini. Perdes ini disambut sangat baik oleh Masyarakat Desa Adolang Dhua, terbukti pada saat pelaksanaan diseminasi produk rancangan perdes ini, masyarakat merasa terbantu untuk dijadikan dasar atas permasalahan hewan ternak yang merusak tanaman warga di Desa Adolang Dhua. Kegiatan ini juga mendapat respon dari pihak babinsa dan bhabinkamtibmas di Kecamatan Pamboang agar perdes dapat ditaati dan dipatuhi oleh Masyarakat Desa Adolang Dhua.

#### 4. Kesimpulan dan Saran

##### a. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui pendampingan dan pembuatan rancangan peraturan desa Adolang Dhua tentang Penertiban Hewan Ternak ini dengan menggunakan metode *Participation Action Research* (PAR) telah berjalan dengan lancar. Tim pengabdian bersama dengan unsur pemerintahan Desa Adolang Dhua yaitu anggota Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa Adolang Dhua telah berhasil membuat rancangan Peraturan Desa yang sesuai dengan usulan dan harapan Masyarakat desa Adolang Dhua.

Rancangan Peraturan Desa tentang Penertiban Hewan Ternak ini terlaksana atas kerja sama yang sangat baik antara tim pengabdian dengan pemerintahan desa yang bersama-sama ingin membuat kenyamanan dan ketertiban Masyarakat, baik yang memiliki kebun maupun yang memiliki hewan ternak agar dapat memberikan solusi yang

baik dan mencegah terjadinya gesekan sosial yang mengakibatkan terancamnya stabilitas keamanan di lingkungan masyarakat desa Adolang Dhua.

Selanjutnya, hubungan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat terhadap Program Studi adalah Masyarakat di Desa Adolang Dhua masih terikat dengan system kekeluargaan yang sangat erat, sehingga keberadaan peraturan desa ini sangat membantu berjalannya sistem kekeluargaan yang sedang berjalan saat ini, karena sebelum ada rancangan perdes ini, sering terjadi perselisihan antara pemilik hewan ternak dengan pemilik kebun dimana pemilik hewan dan kebun itu masih ada hubungan keluarga yang sangat dekat. Selanjutnya, penerbitan rancangan Peraturan Desa ini merupakan suatu produk hukum di Desa Adolang Dhua yang sangat responsif karena dalam proses penerbitannya telah melibatkan semua unsur masyarakat, baik pemilik hewan ternak maupun pemilik kebun sehingga hasilnya tidak terindikasi memihak salah satu pihak yang merasa diuntungkan maupun dirugikan dalam permasalahan penertiban hewan ternak di Desa Adolang Dhua.

##### b. Saran

Kegiatan ini sangat perlu dilibatkan pihak babinsa dan bhabinkamtibmas dalam proses sosialisasi nantinya di masing-masing dusun. Pemerintah desa perlu memberikan fasilitas sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan sosialisasi rancangan Peraturan Desa ini di masing-masing dusun.

#### 5. Ucapan Terima Kasih

Kegiatan PKM ini tidak akan berjalan lancar tanpa bantuan dari berbagai pihak yang menjadi dasar terlaksananya kegiatan ini, sehingga tim pengabdian menyampaikan terima kasih kepada:

- 1) Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam  
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam  
Kementerian Agama RI.
- 2) Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene
- 3) Kepala Desa Adolang Dhua
- 4) Dinas Perumahan, Pemukiman, Pertanahan  
Pemerintah Kabupaten Majene
- 5) Ketua Kelompok Tani dan Ketua Kelompok  
Ternak Desa Adolang Dhua
- 6) Semua tim Pengabdian PKM Penyuluhan Hukum  
STAIN Majene.

## 6. Daftar Rujukan

- Faizhol, A. (2005). *Metode dan Teknik Kuliah Kerja Nyata Transformatif*. P3M STAIN Surakarta.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 548 ayat (1).
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 549.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) pasal 1368.
- Moeljatno, S. H. (2021). *KUHP (Kitab undang-undang hukum pidana)*. Bumi Aksara. [https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=\\_TZCEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA42&dq=buku+KUHP&ots=Gak7tn\\_grW&sig=7jTlyhZAqiUBLvcSJDj6gnVtuNQ](https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=_TZCEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA42&dq=buku+KUHP&ots=Gak7tn_grW&sig=7jTlyhZAqiUBLvcSJDj6gnVtuNQ).
- Nasihin, I., Nurdin, N., Yuhandra, E., Alpiyah, L. N., & Rachmat, N. A. (2023). Peningkatan Kapasitas Anggota Badan Permusyawaratan Desa dalam Teknik Penyusunan Peraturan Desa Pengelolaan Sampah Rumah Tangga. *Empowerment : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(02), Article 02. <https://doi.org/10.25134/empowerment.v6i02.6787>.
- Rizhan, A., Aprinelita, A., & Shilvirichiyanti, S. (2021). Tinjauan Yuridis Terhadap Proses Penyusunan (Teknik Legal Drafting) Dan Implementasi Peraturan Desa Koto Benai Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak. *Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 58–64. <https://doi.org/10.36378/prosidinguniks.v0i0.1997>.
- Rosidin, U. (2019). Partisipasi Masyarakat Desa dalam Proses Pembentukan Peraturan Desa yang Aspiratif. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 4(1), 168–184.
- Tjitosudibio, R. (2013). *Kitab Undang-undang Hukum Perdata: Burgerlijk Wetboek dengan tambahan Undang-undang pokok agraria dan undang-undang perkawinan tahun terbit 2013 / oleh R. Subekti dan R. Tjitosudibio*. Balai Pustaka.
- UU No. 1 Tahun 2023. (t.t.). Database Peraturan | JDIH BPK. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 339, diambil pada 11 Februari 2024, dari <http://peraturan.bpk.go.id/Details/234935/u-u-no-1-tahun-2023>.